



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2021

PENGESAHAN. Persetujuan. Pengakuan
Personalitas Hukum Internasional. Kemitraan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laut Asia
Timur.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL
PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS
HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya ekosistem pesisir dan laut, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjalin kerja sama kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa sebagai komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia ikut serta menjadi negara pihak dalam *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur), yang telah

- ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2009 di Manila, Filipina;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya bagi Negara Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur) yang telah ditandatangani pada